



DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



2025

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah diucapkan ke hadirat Allah SWT, karena atas izin dan kesempatan yang diberikan-Nya jugalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini pada dasarnya merupakan laporan yang menggambarkan sejauh mana pencapaian kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2025. Sasaran strategis mengacu pada dokumen perencanaan jangka menengah yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini juga digambarkan mengenai tugas dan wewenang, Renstra Dinas Sosial, Perjanjian Kinerja, target, pengukuran kinerja dan sasaran strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota. Adapun penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini didasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Sebagai sebuah laporan, tentunya tidak luput dari kekurangan. Karena itu diharapkan masukan dan saran untuk perbaikan ke depan. Demikianlah laporan ini disusun dan disampaikan, atas segala perhatiannya diucapkan terimakasih.

Payakumbuh, Januari 2026
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Lima Puluh Kota



Ir. INDRA SURIANI
Pembina Utama Muda/ IV/c
NIP. 19670812 199303 2 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
IKTHISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR GRAFIK	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas dan Wewenang.....	2
C. Dasar Hukum.....	7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial.....	10
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja.....	21
B. Hasil Pengukuran Kinerja	22
C. Analisis dan Capaian Kinerja	23
D. Realisasi Anggaran	73
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	79
B. Langkah yang akan datang	80
LAMPIRAN I	
LAMPIRAN II	

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial, yang berisi informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan suatu rencana jangka menengah tahun 2021 – 2026 yang sangat menentukan dalam meningkatkan kinerja Dinas Sosial dengan urusan Sosial. Pada tahun 2025 mendapat alokasi dari dana APBD sebesar Rp. 7.195.335.832,- (Tujuh Milyar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) setelah Perubahan APBD Tahun 2025 menjadi Rp 6.958.325.001,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Satu Rupiah), Anggaran ini terdiri dari Belanja Operasi yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja bantuan sosial. Belanja Modal yaitu belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal Gedung dan bangunan..

Anggaran tahun 2025 di alokasikan untuk pelaksanaan 4 Program, 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Dinas Sosial, baik oleh Sekretariat maupun oleh Bidang-Bidang yang ada. Total realisasi belanja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025 khususnya yang terkait dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp. 6.767.321.997,- (Enam Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah). Jumlah tersebut mencapai 97.26 % dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 6.958.325.001,- (Enam Milyar Sembilan Ratus

Lima Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Satu Rupiah). Dari data diatas maka tingkat serapan anggaran untuk pencapaian target-target sasaran strategis sebesar 97,26 % , semua indikator dalam pencapaian target kinerja dapat diwujudkan 100 %.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	16
Tabel 2.2	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	17
Tabel 2.3	Jumlah Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Total Anggaran Dinas Sosial.....	18
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja.....	21
Tabel 3.2	Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja.....	22
Tabel 3.3	Sasaran Strategis I.....	23
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Miskin Penerima Program Sembako Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.....	49
Tabel 3.5	Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Program Keluarga Harapan (PKH).....	52
Tabel 3.6	Sasaran Strategis II.....	60
Tabel 3.7	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).....	61
Tabel 3.8	Sasaran Strategis III.....	66
Tabel 3.9	Realisasi Kinerja Dinas Sosial dan Kementerian Sosial RI.....	70
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Dinas Sosial.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar	1.1	Struktur Organisasi Dinas Sosial.....	6
Gambar	3.1	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lanjut Usia Potensia.....	28
Gambar	3.2	Dokumentasi Penyerahan Alat Bantu bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial.....	29
Gambar	3.3	Dokumentasi Penyerahan Sandang bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial.....	30
Gambar	3.4	Dokumentasi UEP bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial.....	32
Gambar	3.5	Dokumentasi Aksesibilitas Lanjut Usia Terlantar	33
Gambar	3.6	Dokumentasi kegiatan advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH).....	34
Gambar	3.7	Dokumentasi Kegiatan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas.....	36
Gambar	3.8	Dokumentasi Pemberian Alat Bantu cacat bagi Penyandang Disabilitas.....	37
Gambar	3.9	Dokumentasi Pemberian Usaha Ekonomi Produktif Penyandang Disabilitas.....	38
Gambar	3.10	Dokumentasi Pemberian Bantuan Sandang bagi Penyandang Disabilitas.....	39
Gambar	3.11	Dokumentasi Kegiatan Pemberian Bantuan Permakanan Anak Terlantar.....	42
Gambar	3.12	Dokumentasi Kegiatan Pemberian Bantuan Sandang Anak Terlantar.....	43
Gambar	3.13	Dokumentasi bantuan permakanan gelandangan dan pengemis.....	46
Gambar	3.14	Dokumentasi sandang gelandangan dan pengemis...	47
Gambar	3.15	Dokumentasi Bantuan Program Sembako.....	50

Gambar	3.16	Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)	53
Gambar	3.17	Dokumentasi penyerahan bantuan UEP Fakir Miskin..	55
Gambar	3.18	Dokumentasi penyerahan bantuan UEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi.....	57
Gambar	3.19	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam ...	59
Gambar	3.20	Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial	59
Gambar	3.21	Dokumentasi Penilaian evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.....	69

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pencapaian Target IKU PPKS	24
Grafik 2	Pencapaian Target IKU PSKS	60
Grafik 3	Pencapaian Target IKU AKIP dan IKM	66

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta berorientasi kepada hasil (*result oriented government*), sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlunya adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan harapan semua pihak yang dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai cita-cita bangsa dan Negara.

Kesuksesan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan tergantung dari kesempurnaan aparatur pemerintah dan dukungan instansi terkait yang mempunyai tugas dan fungsi yang berbeda tapi tetap menjadi satu dalam menyukseskan pembangunan. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka terhadap pelaporan yang menyangkut Kinerja Instansi Pemerintah, disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025.

B. Tugas dan Wewenang

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 123 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang sosial.

b. Sekretariat, terdiri dari :

1) Sekretaris

Mempunyai tugas mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, program dan pelaporan Dinas.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, serta informasi publik Dinas.

3) Sub-Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan penyusunan perencanaan, administrasi keuangan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

c. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

1) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan jaminan sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

- 2) Sub-Substansi Perlindungan Sosial Korban Bencana;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor perlindungan sosial korban bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 3) Sub-Substansi Perlindungan Sosial bagi Korban Tindak Kekerasan dan Orang Terlantar
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor seksi perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan orang terlantar yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
 - 4) Sub-Substansi Jaminan Sosial Keluarga
Mempunyai tugas membantu kepala bidang merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan tugas pelayanan dan pemberian jaminan sosial keluarga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- d. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial
Mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Rehabilitasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
Mempunyai tugas membantu kepala bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

- 3) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan Pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 4) Sub-Substansi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang;
Mempunyai Tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor Rehabilitasi Sosial bagi Tuna Sosial, Korban Napza dan Korban Perdagangan Orang yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah kabupaten.
- e. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, terdiri dari :
- 1) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin;
Mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - 2) Sub-Substansi Identifikasi dan penguatan Kapasitas
Mempunyai tugas membantu kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan di sektor identifikasi dan penguatan kapasitas yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah kabupaten.
 - 3) Sub-Substansi Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan;

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Pemberdayaan Masyarakat dan Penyaluran Bantuan Stimulan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.


4) Sub-Substansi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial

Mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan pemerintahan disektor Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah.

Gambar 1.1

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 123 TAHUN 2021
 TANGGAL : 30 Desember 2021
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGA
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS
 SOSIAL



Ditetapkan di Sarilamak
 Pada Tanggal 30 Desember 2021

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

C. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Isntasi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah.

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
17. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
19. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 27 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.

20. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 19 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
21. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial

Terselenggaranya *Good Governance* yang merupakan persyaratan bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita pemerintah dan masyarakat Kabupaten Lima Puluh Kota. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem perencanaan yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berhasil guna dan berdaya guna.

Perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang dilaksanakan dalam rangka menentukan tindakan yang ingin dilakukan di masa depan secara tepat melalui penetapan urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pada saat ini perencanaan pembangunan ditata ke dalam suatu sistem perencanaan pembangunan nasional, secara yuridis dikukuhkan melalui Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Menurut kedua undang-undang tersebut sistem perencanaan pembangunan nasional adalah suatu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan yang dibagi atas rencana jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara di tingkat Pusat dan Daerah.

Didalam penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada amanat yang tertuang Undang-undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2021-2026 ini secara operasional dijabarkan ke dalam Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah

(Renstra OPD). Dimana Dinas Sosial mendukung Misi ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berbudaya dan Berdaya Saing berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Tujuan ke-1 Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan sasaran meningkatkan pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) Dan Misi ke-4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui reformasi birokrasi seutuhnya, tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan sasaran 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Adapun muatan yang terkandung dalam Renstra Dinas Sosial adalah visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan.

Program kegiatan tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJM Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026. Di samping itu tetap mengacu kepada RPJPD, RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJM Nasional.

Renstra Dinas Sosial dibangun berdasarkan komitmen dan kesepakatan dari semua *stakeholder*. Renstra Dinas Sosial sebagai dokumen perencanaan jangka menengah untuk dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan, Renja Dinas Sosial, RKA Dinas Sosial dan APBD.

Visi dan Misi Dinas Sosial

➤ Visi Dinas Sosial

Menurut Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Penjelasan lain menyebutkan bahwa visi merupakan cara pandang terhadap sesuatu yang ingin diwujudkan

di masa mendatang, untuk dapat mewujudkan kondisi Imajiner tersebut maka visi disusun dengan cara mempertimbangkan kondisi umum daerah dengan arah pembangunan yang dilakukan. Visi yang disusun harus mencerminkan gambaran tentang fungsi dan peran organisasi perangkat daerah dalam konteks pembangunan daerah, dimana fungsi tersebut akan membuat kehidupan internal organisasi perangkat daerah berlangsung efektif. Sementara itu visi berperan memberi pengaruh dan turut mendukung kemajuan daerah dalam konstelasi pembanguan daerah yang lebih luas.

Sesuai dengan undang-undang di atas maka Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota harus memiliki visi. Visi ini disusun sebagai penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah untuk periode waktu 5 tahun (2021-2026). Visi juga harus mengacu kepada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dilakukan untuk menjaga keterkaitan dan sinkronisasi pembangunan Daerah, Provinsi dan Nasional.

Meskipun visi ini didasari dan merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, namun visi dan misi ini tetap memerlukan kajian dan masukan dari berbagai pihak, secara operasional dan administrasi visi ini akan menjadi visi dalam kurun waktu 5 tahun. Kajian yang dilakukan berupa analisis terhadap kondisi umum daerah di berbagai bidang serta evaluasi capaian pembangunan selama 5 tahun sebelumnya, sebagaimana dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial sebelumnya. Masukan berbagai pihak diperlukan dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dan menyesuaikan visi dan misi menjadi milik bersama dan mendapat dukungan penuh secara bersama. Untuk mewujudkan hal ini perlu sekali diciptakan keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat dan dunia usaha dalam menggerakkan proses pembangunan daerah di bidang sosial secara menyeluruh. Disamping itu agar visi yang disusun dapat dipaparkan,

dilaksanakan dan diwujudkan dengan baik, maka visi harus dirumuskan secara realistis sesuai dengan kemampuan daerah, baik kemampuan aparatur dinas/ daerah, keuangan daerah dan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, dalam perumusan visi perlu dilakukan pertimbangan yang matang terutama pertimbangan setelah melihat kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang yang dimiliki dan bisa dimanfaatkan dinas daerah. Untuk mencapai pembangunan di bidang sosial, maka visi Dinas Sosial sebagai berikut :

“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat”

Merujuk kepada visi tersebut lebih lanjut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
- b. Mandiri adalah keadaan dapat berdiri sendiri tidak bergantung kepada orang lain.

PPKS Mandiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar tanpa tergantung kepada orang lain.

c. Bermartabat adalah Seseorang yang memiliki kehormatan, kemuliaan, gengsi, marwah, kewibawaan dan nama baik yang setara dan sederajat dengan orang lain dan lingkungannya

➤ **Misi Dinas Sosial**

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai, serta menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan oleh OPD bersangkutan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi dalam dokumen Renstra Dinas Sosial ini dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi (kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan) pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan, atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Untuk melaksanakan visi Dinas Sosial **“Mewujudkan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Mandiri dan Bermartabat”** diperlukan adanya misi-misi yang harus diaplikasikan selama 5 tahun ke depan. Adapun misi merupakan langkah-langkah yang diambil dalam rangka mencapai visi. Misi harus disusun dalam kalimat operasional yang merupakan jabaran dari visi. Oleh sebab itu, misi mesti terkait langsung dengan visi, sehingga misi benar-benar mencerminkan upaya-upaya pencapaian visi. Untuk itu agar visi di atas dapat diwujudkan dengan baik, maka dicapai melalui 3 (tiga) misi sebagai berikut :

- a. Meningkatkan jaminan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- b. Meningkatkan profesionalisme Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial , perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
- c. Membangun kepedulian sosial seseorang, keluarga, masyarakat, pelaku usaha dan pihak ketiga lainnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2025, maka dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang yang telah dilimpahkan pada Dinas Sosial sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026.

Perjanjian kinerja tahun 2025 ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk komitmen antara Kepala Dinas Sosial selaku kepala organisasi yang bertanggung jawab atas program-program kerja yang sudah ditetapkan dengan Bupati selaku Kepala Daerah. Penetapan Kinerja Dinas Sosial Tahun 2025 berisi tentang sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang menjadi target pada tahun anggaran 2025. Secara keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan di DPPA Dinas Sosial Tahun

2025 diuraikan 4 program , 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan yang menjadi tugas Dinas Sosial selama tahun 2025.

TABEL 2.1
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78 %
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IKM	85

TABEL 2.2**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

SKPD : Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahun : 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78 %
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IKM	85

TABEL 2.3**Jumlah Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Total Anggaran
Dinas Sosial**

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
DINAS SOSIAL	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.012.013.291
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14.223.100
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8.214.100
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.009.000
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.819.214.791
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.819.214.791
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2.256.000
Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2.256.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	51.959.400
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.476.000
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	8.079.400
Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.965.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24.939.000
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.970.000

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin	3.970.000
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.000.000
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.890.000
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.600.000
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000
Program Rehabilitasi Sosial	2.593.113.689
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	704.154.499
Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	11.422.067
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	10.570.000
Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	50.201.000
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	71.000.000
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	553.692.432
Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	7.269.000
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	1.888.959.190
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	471.104.288

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1.292.854.902
Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	125.000.000
Program Penanganan Bencana	310.216.921
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	310.216.921
Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	221.427.221
Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	75.289.700
Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	13.500.000
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	42.981.100
Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.981.100
Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	42.981.100
Total	6.958.325.001

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN TARGET KINERJA

Berisikan Metode pengukuran kinerja yang digunakan untuk membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja dari indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, menggunakan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan (berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) sebagaimana tabel berikut :

TABEL 3.1

**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/
Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator
kinerja**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	91% - 100%	Sangat Tinggi
2	76% - 90%	Tinggi
3	66% - 75%	Sedang
4	51% - 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Berisikan Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja yang disusun seperti tabel berikut :

TABEL 3.2
Realisasi dan Persentase Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78 %	78 %	100	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	100	Sangat Tinggi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	PREDIKAT
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65	78.85	121.30	Sangat Tinggi
		Nilai IKM	85	89.46	105.24	Sangat Tinggi
Rata-rata Capaian Indikator 3 (tiga) Sasaran Strategis 4 (empat) Indikator Kinerja.					106.63	Sangat Tinggi

C. ANALISIS DAN CAPAIAN KINERJA

Berisikan uraian capaian Kinerja dari Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja SKPD


1. Sasaran Strategis I

TABEL 3.3
Sasaran Strategis I

No	Indikator Kinerja	Target Awal RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025
1.	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS	50 %	76 %	79,98 %	78 %	78 %

Sasaran Strategis 1 tahun 2025 dengan target 78 % terealisasi 78 %, realisasi ini didapat dari perbandingan antara jumlah pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun n yaitu 75.421 orang dibagi dengan jumlah keseluruhan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) pada tahun n yaitu 96.786 Orang jadi hasilnya 78 %.

Analisis/perbandingan hasil Indikator Kinerja Utama kondisi awal RPJMD untuk persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang diberdayakan adalah : target awal RPJMD 50 %, pencapaian dari tahun 2021 target 80 % realisasi 95 %, tahun 2022 target 72 % dan realisasi 78 % , tahun 2023 target 74 % realisasi 74,53 %, tahun 2024 target 76 % realisasi 79,98 % tahun 2025 target 78 % dan realisasi 78 %. Dapat di lihat dari grafik dan penjelasan dibawah ini.



Grafik 1

A. Indikator Kinerja 1 : Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial menurut jenisnya permasalahannya merupakan data yang menjabarkan /mewujudkan mereka yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial yang meliputi kemiskinan, keterlantaran, kecacatan, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, korban bencana dan korban tindak kekerasan, eksploitasi dan deskriminalisasi. Jumlah Data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 107.381 orang (Sumber data dari pendataan PPKS Tahun 2005 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota).

Jenis Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) ada 26 Jenis :

1. Anak Balita Terlantar
2. Anak Terlantar
3. Anak yang berhadapan dengan hukum
4. Anak Jalanan
5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)
6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah.
7. Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus

8. Lanjut Usia Terlantar
9. Penyandang Disabilitas
10. Tuna Susila
11. Gelandangan
12. Pengemis
13. Pemulung
14. Kelompok Minoritas
15. Bekas Warga Binaan Lembaga Perasyarakatan (BWBLP)
16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)
17. Korban Penyalah Gunaan NAPZA
18. Korban Trafficking
19. Korban Tindak Kekerasan
20. Pekerja Migran Bermasalah (PMBS)
21. Korban Bencana Alam
22. Korban Bencana Sosial
23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi
24. Fakir Miskin
25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis
26. Komunitas Adat Terpencil

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota pada Tahun 2025 Menangani Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari :

1. Lanjut usia terlantar

Lanjut Usia terlantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam Puluh) tahun atau lebih, karena faktor- faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pada Tahun 2025 Dinas

Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Lansia Terlantar dan lansia tidak potensial diberikan bantuan berupa :

- a) Permakanan lansia, permakanan lansia adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi lanjut usia terlantar dan lanjut usia tidak potensial yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup, realisasi pada tahun 2025 sebanyak 595 orang dari yang ditargetkan sebanyak 595 orang. Penerima bantuan permakanan lansia sebanyak 595 orang yang tersebar di beberapa Kecamatan sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		L	P	
1	HARAU	41	79	120
2	PAYAKUMBUH	12	39	51
3	GUGUAK	21	24	45
4	MUNGKA	55	75	130
11	SITUJUAH LIMO NAGARI	16	39	55
12	PANGKALAN KOTO BARU	12	18	30
13	KAPUR IX	73	91	164
TOTAL		230	365	595

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung kegiatan pemberian permakanan kepada lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. Anggaran pada tahun 2025 untuk pemberian Permakanan Lansia pada Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp. 553.692.432,- (Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam

Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.544.236.602,- (Lima Ratus Empat Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Dua Rupiah) dengan persentase sebesar 98,29 % dan realisasi fisik 100 %.

3.1 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Permakanan Bagi Lansia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial



b) Alat bantu bagi lanjut usia

Alat Bantu adalah alat yang dibuat dan dipergunakan oleh lansia untuk dapat meminimalkan hambatan yang dialami sebagai akibat kecacatannya agar dapat meningkatkan mobilitas, komunikasi dan interaksinya dalam hidup bermasyarakat secara wajar.

Pada tahun 2025 lansia diberikan alat bantu berupa (Tongkat Tiga kaki, Alat Bantu Dengar, dan Kuris Roda) yang penerimanya ditargetkan sebanyak 29 orang dengan realisasi sebanyak 29 orang. Penerima alat bantu lansia tahun 2025 berasal dari Kecamatan Gunuang Omeh.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 50.201.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Seribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.606.988,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan persentase sebesar 88.86 % dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.2 Dokumentasi Penyerahan Alat bantu bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial



c) Sandang Lanjut Usia

Sandang ialah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk menjalani kehidupan sehari hari. Tahun 2025 Lanjut usia mendapatkan Bantuan Sandang sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang yang berasal dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru.

Program yang mendukung Kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.570.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.300.516,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dengan persentase sebesar 97.45% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.3 Dokumentasi Penyerahan Sandang bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial



d) Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Lanjut Usia

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia merupakan upaya pemberdayaan sosial ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian, kesejahteraan, dan kualitas hidup lanjut usia. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan kesempatan kepada lansia agar tetap produktif sesuai dengan kondisi fisik, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki.

UEP bagi lanjut usia dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha berupa barang, dengan adanya Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia, diharapkan para lansia dapat terus berkarya sesuai kemampuannya, mengurangi ketergantungan ekonomi, serta meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025 Usaha Ekonomi Produktif bagi Lanjut Usia terlantar dan lanjut usia produktif dengan target 12 orang terealisasi sebanyak 12 orang yang berasal dari Kec. Situjuh Limo Nagari. Jenis usaha yang dilakukan adalah petanian, kedai harian, jualan cendol dan peternakan.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan alokasi anggaran Rp. 71.000.000,- (Tujuh Puluh Satu Juta Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 68.075.443,- (Enam Puluh Delapan Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Empat Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan persentase sebesar 95,88 % dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.4 Dokumentasi Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Lanjut Usia Terlantar dan Lanjut Usia Tidak Potensial



e) Aksesibilitas atau pengiriman Lanjut Usia

Aksesibilitas atau pengiriman lanjut Usia ke panti Tresna werdha Sabai Nan Aluih Sicincin untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial ditargetkan sebanyak 2 Orang terealisasi 2 Orang dengan Nama Onit yang berasal dari Kecamatan Kapur IX dan Baktiar dari Kecamatan Lareh Sago Halaban. Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan anggaran Rp. 7.269.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.052.000,- (Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan persentase sebesar 97.01% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.5 Dokumentasi Aksesibilitas Lanjut Usia Terlantar



2. Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

Kegiatan ini berupa penjangkauan dan pemulangan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial ke dalam keluarga (Home Visit dan Reunifikasi Keluarga) dan Melakukan Pendampingan dan Advokasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Target pada tahun 2025 sebanyak 50 orang Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan terealisasi 53 orang ABH .

Program yang mendukung kegiatan anak yang berhadapan dengan hukum adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di

Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan jumlah anggaran yang tersedia Rp. 7.269.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.052.000,- (Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan persentase sebesar 97.01% dan realisasi fisik kegiatan sebesar 100 % .

Tujuan kegiatan ini untuk memberikan pendampingan terhadap anak yang berhadapan dengan Hukum baik anak pelaku, korban dan saksi. Kegiatan ini berbentuk asesmen awal setelah adanya laporan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, pendampingan tahap II di Kejaksaan, pendampingan di pengadilan serta monitoring dan pembinaan lanjut terhadap ABH.

3.6 Dokumentasi kegiatan advokasi dan Pendampingan anak berhadapan dengan hukum (ABH)



3. Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental dan sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya. Pada tahun 2025 Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota memberikan bantuan kepada penyandang disabilitas berupa pemberian permakanan, alat bantu, Sandang, dan aksesibilitas penyandang disabilitas ke panti rehabilitasi sosial.

a. Permakanan bagi Penyandang Disabilitas

Kegiatan pemberian bantuan permakanan bagi disabilitas diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi disabilitas yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup. Target untuk pemberian permakanan disabilitas tahun 2025 sebanyak 2 orang terealisasi sebanyak 2 orang yang berasal dari Kecamatan Suliki.

Program yang mendukung kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial , Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 11.422.067,- (Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.221.200,- (Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan persentase sebesar 98.24 % dan realisasi fisik 100 %.

3.7 Dokumentasi kegiatan Permakanan bagi Penyandang Disabilitas



b. Alat Bantuan bagi penyandang disabilitas

Kegiatan pemberian alat bantuan bagi penyandang disabilitas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap penyandang disabilitas agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pada tahun 2025 alat bantu bagi penyandang disabilitas berupa alat bantu dengar, tongkat tiga kaki, dan kursi roda. Dengan target 10 orang terealisasi sebanyak 10 orang yang berasal dari Kecamatan Gunung Omeh.

Program yang mendukung kegiatan pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tersedia dari sebesar Rp. 50.201.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Seribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.606.988,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu

Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan persentase sebesar 88.86 %dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.8. Dokumentasi Pemberian Alat Bantu cacat bagi Penyandang Disabilitas



c. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas

Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Penyandang Disabilitas merupakan salah satu Upaya pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi, kepercayaan diri, serta kualitas hidup penyandang disabilitas. Melalui kegiatan ini disabilitas diberikan berupa modal usaha berupa barang sesuai dengan proposal yang diusulkan oleh penerima. Tahun 2025 Dinas Sosial memberikan bantuan UEP Disabilitas dengan target 3 orang terealisasi 3 orang berasal dari Kecamatan Gunuang Omeh jenis usaha kedai harian, jualan es buah dan Perkebunan.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan UEP bagi penyandang disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tersedia dari sebesar Rp. 50.201.000,- (Lima Puluh Juta Dua Ratus Seribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 44.606.988,- (Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Enam Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dengan persentase sebesar 88.86 % dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.9. Dokumentasi Pemberian usaha ekonomi produktif Penyandang Disabilitas



d. Bantuan Sandang bagi penyandang disabilitas

Sandang ialah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk menjalani, kehidupan sehari hari. Tahun 2025 Disabilitas mendapatkan Bantuan Sandang sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang yang berasal dari Kecamatan Gunuang Omeh 1 Orang dan Kecamatan Akabiluru 1 Orang.

Program yang mendukung Kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta

Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.570.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.300.516,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dengan persentase sebesar 97.45% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.10. Dokumentasi Pemberian Bantuan Sandang bagi Penyandang Disabilitas



e. Aksesibilitas Penyandang Disabilitas ke Panti Rehabilitasi Sosial

Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ke panti rehabilitasi sosial dilakukan untuk mengirim klien yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan atau rehabilitasi sosial di panti yang telah ditentukan sesuai dengan keadaan fisik maupun mental klien. Panti rehabilitasi sosial yang dimaksud adalah Pengiriman Penyandang Disabilitas ke Panti Rehab LKS Pelita Jiwa Insani Padang, PSBN Tuah Sakato Padang, Panti Bina Grahita (PSBG "Harapan Ibu" Padang. Target dari kegiatan ini sebanyak 6 orang penyandang penyandang disabilitas dan terealisasi sebanyak 6 orang, yang berasal dari :

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Kapur IX	1 Orang
2.	Gunuang Omeh	2 Orang
3.	Luak	1 Orang
4.	Guguak	2 Orang

Program yang mendukung kegiatan aksesibilitas Penyandang Disabilitas adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan yang dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tersedia Rp. 7.269.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.052.000,- (Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan persentase sebesar 97.01%.dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

4. Anak Terlantar

Anak Terlantar adalah seorang Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun , meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga. Kriterianya adalah berasal dari keluarga fakir miskin, anak yang dilalaikan oleh orang tua dan anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya dasarnya. Penyebab utama persoalan anak terlantar adalah keterbatasan ekonomi keluarga dan berbagai masalah lainnya.

Pada tahun 2025 untuk anak terlantar kegiatannya adalah pemberian bantuan permakanan, sandang, alat bantu cacat dan aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti- panti sosial yang ada di Sumatera Barat, kegiatan ini bertujuan agar meningkatkan terbantu aktifitas anak terlantar sehari – hari dan keterampilan dan kemandirian anak terlantar/ putus sekolah yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota.

a. Pemberian bantuan permakanan anak terlantar

Permakanan adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi Anak Terlantar yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup. Pemberian bantuan permakanan untuk anak terlantar targetnya pada tahun 2025 sebanyak 6 orang dan terealisasi 6 orang yang berasal dari:

No	Kecamatan	Jumlah Penerima
1.	Harau	1 Orang
2.	Pangkalan Koto Baru	1 Orang
3.	Guguak	1 Orang
4.	Akabiluru	2 Orang
5.	Suliki	1 Orang

Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan anggaran sebesar Rp. 11.422.067,- (Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.221.200,- (Sebelas Juta Dua Ratus Dua Puluh

Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan persentase sebesar 98.24% dan realisasi fisik 100 %.

3.11. Dokumentasi kegiatan pemberian bantuan permakanan anak terlantar



b. Bantuan Sandang bagi Anak Terlantar

Sandang ialah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk menjalani, kehidupan sehari hari. Tahun 2025 Anak Terlantar mendapatkan Bantuan Sandang sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang yang berasal dari Kecamatan Bukit Barisan 1 Orang dan Kecamatan Harau 1 Orang.

Program yang mendukung Kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.570.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.300.516,- (Sepuluh Juta Tiga

Ratus Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dengan persentase sebesar 97.45% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

3.12. Dokumentasi kegiatan pemberian bantuan sandang anak terlantar



c. Bantuan alat bantu bagi Anak Terlantar

Kegiatan pemberian alat bantuan bagi anak terlantar bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap anak terlantar agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Pada tahun 2025 pemberian alat bantu untuk anak terlantar dengan target 1 orang dan terealisasi 1 orang yang berasal dari Kecamatan Gunuang Omeh.

Program yang mendukung kegiatan pemberian alat bantu bagi anak terlantar adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu dilaksanakan dengan jumlah anggaran yang tersedia dari sebesar Rp. 10.570.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.300.516,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus

Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dengan persentase sebesar 97.45% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

d. Aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar ke panti rehabilitasi sosial

Target untuk aksesibilitas/ pengiriman anak terlantar yang akan mengikuti pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja ke panti rehabilitasi sosial tahun 2025 dengan target sebanyak 15 orang dan terealisasi sebanyak 15 orang yaitu ke :

- Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) “Budi Utama”Lubuak Alung sebanyak 1 orang.
- Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang, sebanyak 8 orang
- Panti Sosial Anak Tri Murni Padang Panjang, sebanyak 3 orang.
- Panti Sosial Muhammadiyah Kecamatan Guguk 1 Orang
- Panti Darul Funun Kecamatan Guguk 1 Orang.
- BBPPKS Regional Padang 1 Orang.

Program yang mendukung kegiatan aksesibilitas anak terlantar adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan anggaran sebesar Rp. 7.269.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.052.000,- (Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan persentase sebesar 97.01% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

5. Gelandangan dan Pengemis

Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum

Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di tempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.

Tahun 2025 Gelandangan dan pengemis diberikan Bantuan sandang dan alat bantu guna untuk menunjang kehidupannya sehari hari.

a) Bantuan Permakanan Gelandangan dan Pengemis

Permakanan adalah bantuan diberikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi gelandangan dan pengemis yang diberikan dalam bentuk barang berupa Beras lokal premium, Gula Pasir, Minyak Goreng Kemasan, Sereal energen, Kacang Hijau, Sarden dan Teh Celup. Pemberian bantuan permakanan untuk anak terlantar targetnya pada tahun 2025 sebanyak 2 orang dan terealisasi 2 orang yang berasal dari Kecamatan Akabiluru.

Program yang mendukung kegiatan permakanan lansia adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan anggaran sebesar Rp. 11.422.067,- (Sebelas Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.221.200,- (Sebelas Juta

Dua Ratus Dua Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dengan persentase sebesar 98.24% dan realisasi fisik 100 %.

3.13. Dokumentasi Bantuan Permakanan Gelandangan dan Pengemis



b) Bantuan Sandang Gelandangan dan Pengemis

Sandang ialah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan untuk menjalani, kehidupan sehari hari. Tahun 2025 Gelandangan dan Pengemis mendapatkan Bantuan Sandang dengan target sebanyak 2 orang dan terealisasi sebanyak 2 orang yang berasal dari Kecamatan Guguak 1 Orang dan Kecamatan Kapur IX 1 orang,

Program yang mendukung Kegiatan ini adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial, Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan ini adalah Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan jumlah anggaran yang tersedia sebesar Rp. 10.570.000,- (Sepuluh Juta Lima Ratus

Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp.10.300.516,- (Sepuluh Juta Tiga Ratus Ribu Lima Ratus Enam Belas Rupiah) dengan persentase sebesar 97.45% dan realisasi fisiknya sebesar 100%..

3.14 Dokumentasi Sandang Gelandangan dan Pengemis



c) Aksesibilitas/ pengiriman Gelandangan dan Pengemis

Target untuk aksesibilitas/ pengiriman gelandangan dan pengemis targetnya 2 orang terealisasi 2 orang yang berasal dari Kecamatan Kapur IX.

Program yang mendukung kegiatan aksesibilitas anak terlantar adalah Program Rehabilitasi Sosial, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan dengan anggaran sebesar Rp. 7.269.000,- (Tujuh Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.052.000,- (Tujuh Juta Lima Puluh Dua Ribu Rupiah) dengan persentase sebesar 97.01% dan realisasi fisiknya sebesar 100%.

6. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya dengan kriteria :

1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau
2. Mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/ atau keluarganya.

Tahun 2025 KK Miskin diberi bantuan berupa Program Sembako, Program Keluarga Harapan (PKH) yang berasal dari pemerintah pusat dan dari dana APBD bantuan untuk fakir miskin adalah bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Fakir Miskin berupa UEP perorangan.

- a. Penerima Bantuan Sosial Pangan (BSP) yang selanjutnya disebut Bantuan Sosial Pangan adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang saat ini dikenal dengan Program Sembako. Program sembako diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulannya melalui Pos Penyalur yaitu PT.Pos Indonesia sebesar Rp. 200.000,-/per bulan.

Program Sembako bertujuan untuk :

- a. mengurangi beban pengeluaran KPM melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan;
- b. memberikan bahan pangan dengan gizi seimbang kepada KPM;
- c. memberikan bahan pangan dengan tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, tepat harga, dan tepat administrasi; dan

- d. memberikan lebih banyak pilihan dan kendali kepada KPM dalam memenuhi kebutuhan pangan.

Manfaat Program Sembako untuk meningkatkan:

- a. ketahanan pangan di tingkat KPM sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penanganan kemiskinan ekstrem;
- b. peran KPM dengan mengedepankan prinsip dari KPM, oleh KPM, dan untuk KPM;
- c. efisiensi penyaluran Bantuan Sosial;
- d. akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan perbankan;
- e. transaksi nontunai;
- f. pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan; dan
- g. pencegahan terjadinya stunting dengan pemenuhan gizi

Pada Tahun 2025 penerima Program Sembako di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 31.275 KPM yang tersebar di 13 Kecamatan.

Tabel 3.4

Jumlah Penduduk Miskin Penerima Program Sembako
Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
1	Suliki	1.296
2	Guguak	1.659
3	Payakumbuh	2.494
4	Luak	2.161
5	Harau	3.547
6	Pangkalan Koto Baru	2.872
7	Kapur IX	3.177

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga
8	Gunuang Omeh	1.362
9	Lareh Sago Halaban	4.136
10	Situjuah Limo Nagari	1.483
11	Mungka	2.120
12	Bukik Barisan	2.811
13	Akabiluru	2.157
	Jumlah	31.275

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

3.15 Dokumentasi Bantuan Program Sembako



b. Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin, yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (PKH) dan terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

Nilai bantuan bagi KPM Program Keluarga Harapan diberikan berdasarkan komponen kepesertaan (eligible) dan harus memenuhi kewajiban sesuai kriteria Komponen PKH.

Bantuan Komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH adalah sebagai berikut :

- Ibu hamil : Rp.3.000.000,-
- Anak usia dini : Rp.3.000.000,-
- SD : Rp.900.000,-
- SMP : Rp.1.500.000,-
- SMA : Rp.2.000.000,-
- Disabilitas berat : Rp.2.400.000,-
- Lanjut usia :Rp. 2.400.000,-

KPM harus mengikuti Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2), 1 kelompok beranggotakan 10 s/d 30 KPM yang dilaksanakan setiap bulannya. Kriteria Penerima Bantuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut :

a. Kriteria komponen kesehatan

- Ibu hamil, maksimal dua kali kehamilan.
- Anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, maksimal dua anak.

b. Kriteria komponen Pendidikan

- Anak Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau sederajat.
- Anak Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (Mts) atau sederajat.
- Anak Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah atau sederajat.
- Anak usia 6 s/d 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

c. Kriteria komponen kesejahteraan sosial

- Lanjut usia mulai 60 tahun ke atas, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

- Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat, maksimal 1 orang dan berada dalam keluarga.

Jumlah penerima bantuan PKH pada tahun 2025 di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 19.000 KPM PKH.

Tabel 3.5
Rumah Tangga Miskin yang Mendapat Program Keluarga Harapan (PKH)

No	Kecamatan	Jumlah RTSM
1	Suliki	765
2	Guguak	966
3	Payakumbuh	1.794
4	Luak	1.099
5	Harau	2.271
6	Pangkalan Koto Baru	1.957
7	Kapur IX	1.462
8	Gunuang Omeh	861
9	Lareh Sago Halaban	2.280
10	Situjuah Limo Nagari	904
11	Mungka	1.336
12	Bukik Barisan	1.489
13	Akabiluru	1.816
	Jumlah	19.000

Sumber : Data Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

3.16. Dokumentasi Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)



Program yang mendukung kegiatan untuk monitoring penerimaan bantuan sosial Program Sembako dan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial, sub kegiatan Sub Kegiatan Pemberian Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial dengan alokasi anggaran pada tahun 2025 sebanyak Rp. 471.104.288,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 449.846.873,- dengan persentase keuangan 95.49 % dan realisasi fisik sebesar 100%.

c. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Fakir Miskin

Usaha Ekonomi Produktif Fakir Miskin (UEP) merupakan salah satu media pemberdayaan yang diciptakan untuk membangun kemampuan warga masyarakat/keluarga miskin dalam memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Pada tahun 2025 Dinas Sosial memberikan bantuan UEP pada Fakir Miskin yang ditargetkan sebanyak 192 orang dan terealisasi sebanyak 192 orang. Penerima berasal dari usulan/proposal keluarga penerima manfaat (KPM) yang KPM tersebut masuk dalam data Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Penerima UEP Fakir Miskin berasal dari 8 Kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jenis Usaha Ekonomi Produktifnya berupa kedai harian, jualan makanan, jualan rebdang telur, tukang jahit, usaha keripik, beternak, pertanian, laundry dan lainnya. Bantuan UEP FM sebanyak 192 Orang penerima berasal dari :

No	Kecamatan	Jumlah
1	Guguak	12 Orang
2	Harau	30 Orang
3	Mungka	43 Orang
4	Luak	14 Orang
5	Lareh Sago Halaban	3 Orang
6	Situjuah Limo Nagari	35 Orang
7	Pangkalan Koto Baru	6 Orang
8	Kapur IX	49 Orang
	Jumlah	192 Orang

Tujuan dari kegiatan Usaha Ekonomi Produktif ini adalah :

1. Meningkatkan kemampuan masyarakat khususnya keluarga miskin dalam menjalankan usahanya.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya keluarga miskin melalui pemberian bantuan barang untuk modal usaha.
3. Meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penanganan fakir miskin.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan pemberian bantuan UEP Fakir miskin adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan anggaran Rp. 1.292.854.902,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 1.264.749.309,- (Satu Miliar Dua ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) atau 97,83% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100%

3.17. Dokumentasi penyerahan bantuan UEP Fakir Miskin



d. Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE)

Wanita Rawan Sosial Ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Sasaran dari pekerjaan pengadaan bantuan UEP adalah tersedianya penyedia barang yang mampu memenuhi kebutuhan barang bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) melalui mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang akuntabel, efektif, efisien, tepat waktu dan tepat tujuan. Tujuan dari pekerjaan Pengadaan UEP Adalah untuk meningkatkan penghasilan masyarakat dengan memberikan bantuan modal usaha berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) barang bagi Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar sehari – hari. Jenis Usaha Ekonomi Produktif WRSE Adalah pertanian dan barang harian,

Pada tahun 2025 target pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif untuk WRSE target sebanyak 39 orang terealisasi 39 orang, yang tersebar di :

No	Kecamatan	Jumlah
1	Mungka	12 Orang
2	Harau	4 Orang
3	Kec. Situjuh Limo Nagari	22 Orang
4	Lareh Sago Halaban	1 Orang
	Jumlah	39 Orang

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan pemberian bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban

HIV/AIDS dan Napza di Luar Panti Sosial Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial dengan anggaran Rp 471.104.288,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Seratus Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Rupiah) dan realisasi keuangan Rp 449.846.873,- (Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 95,49 % serta realisasi fisik kegiatan 100 %.

3.18 Dokumentasi penyerahan bantuan UEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi



3. Korban Bencana Alam dan Korban Bencana Sosial

Bencana Alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Korban Bencana Sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang

diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan terror.

Pada Tahun 2025 Jumlah Korban Bencana Alam yang ditangani sebanyak 211 Jiwa dan korban bencana sosial sebanyak 61 Jiwa. Dalam penanganan bencana Alam Dinas Sosial bertugas untuk evakuasi korban bencana, pendirian tenda pengungsian, pendirian dapur Umum, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan psikososial. Penanganan bencana Sosial bantuan diberikan untuk masing-masing kepala keluarga (KK) mendapatkan bantuan berupa makanan pokok (dari APBD) yang setiap paketnya terdiri atas 10 Kg beras, 30 butir telur dan 1 box mie instan, 7 kaleng ikan kaleng, 1 dus air mineral, 1 kg gula, 2 liter minyak goreng, 2 kotak teh celup dan bantuan sandang, Kid Ware, Family Kids , terpal, matras, sodek, kual, panci, rantang, selimut (dari Kementerian Sosial Republik Indonesia). Tahun 2025 korban bencana juga mendapatkan bantuan sandang dari APBD Kabupaten Lima Puluh Kota berupa sarung, kain jarik, celana training, baju kaos, daster dan handuk mandi.

Tujuan penyediaan makanan untuk korban bencana adalah :

- i. Untuk terpenuhinya kebutuhan pangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari bagi korban bencana alam dan korban bencana sosial
- ii. Tercukupinya gizi korban bencana alam dan sosial sehingga dapat meningkatkan imunitas untuk menghadapi kemungkinan berjangkitnya penyakit ketika berada dalam keadaan darurat.

Tujuan penyediaan sandang adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama kebutuhan sandang korban bencana, sehingga para korban bencana yang sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya bisa melanjutkan hidup dan memulihkan keadaan psikologi, sosial dan ekonominya.

Program yang mendukung kegiatan pemberian bantuan untuk korban bencana alam dan bencana sosial adalah Program Penanganan Bencana, Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyediaan Makanan dengan anggaran Rp. 221.427.221,- dan realisasi keuangan Rp. 213.731.769,- atau 96,52 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% dan Sub Kegiatan Penyediaan Sandang dengan anggaran Rp 75.289.700 dan realisasi keuangan Rp 73.870.259 atau 98.11 % serta realisasi fisik kegiatan 100 %.

3.19 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Alam




3.20 Dokumentasi Penyerahan Bantuan Bencana Sosial



2. Sasaran Strategis II

TABEL 3.6
Sasaran Strategis II

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
2.	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %	



Grafik 2

Sasaran strategis II target tahun 2025 95 % dan terealisasi 95 % ini didapat dari Jumlah PSKS yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial pada tahun n yaitu 208 orang dibagi dengan jumlah keseluruhan PSKS pada tahun n yaitu 218 orang didapat hasil 95 %.

B. Indikator Kinerja 2 : Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

TABEL 3.7
Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

No.	Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	1 Orang
2	Pekeja Sosial Masyarakat (PSM)	80 Orang
3	Tenaga Kesejaheraan Sosial Kecamatan (TKSK)	13 Orang
4	Karang Taruna	79 Nagari
5	Taruna Siaga Bencana (TAGANA)	33 Orang
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 Lembaga
8	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	11 Lembaga

- a. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang di peroleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Kriteria :

- a. Telah bersertifikat pekerja sosial professional
 - b. Melaksanakan praktek pekerjaan sosial
- b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
adalah warga masyarakat yang atas dasar rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Laki-laki atau perempuan usia minimal 18 (delapan belas) tahun;
- c. Setia dan taat pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Bersedia mengabdikan diri untuk kepentingan umum;
- e. Berkelakuan baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani;
- g. Telah mengikuti pelatihan PSM; dan
- h. Berpengalaman sebagai anggota Karang Taruna sebelum menjadi PSM.

- c. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) adalah Tenaga inti pengendali kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di kecamatan.

Kriteria :

- a. Berasal dari unsur masyarakat;
- b. Berdomisili di kecamatan dimana ditugaskan;
- c. Pendidikan minimal SLTA, diutamakan D3/S1;
- d. Diutamakan aktifis karang taruna atau PSM;
- e. Berusia 25 (dua puluh lima) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- f. Berbadan sehat (keterangan dokter/puskesmas);
- g. Diutamakan yang sudah mengelola UEP; dan
- h. SK ditetapkan oleh Kementerian Sosial.

- d. Karang Taruna

adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.

Kriteria :

- a. Organisasi kepemudaan berkedudukan di desa/kelurahan;
- b. Laki-laki atau perempuan yang berusia 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun dan berdomisili di desa;
- c. Mempunyai nama dan alamat, struktur organisasi dan susunan kepengurusan; dan
- d. Keanggotaannya bersifat *stelsel* pasif.

e. Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Adalah relawan sosial atau tenaga kesejahteraan sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial.

f. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)
adalah Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi, pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya secara lebih intensif.

Kriteria :

- a. Organisasi Sosial;
- b. Aktifitas memberikan jasa layanan konseling, konsultasi, informasi, advokasi, rujukan;
- c. Didirikan secara formal; dan
- d. Mempunyai struktur organisasi dan pekerja sosial serta tenaga fungsional yang profesional.

g. Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)
adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Kriteria :


- a. Mempunyai nama, struktur dan alamat organisasi yang jelas;
- b. Mempunyai pengurus dan program kerja;
- c. Berbadan hukum atau tidak berbadan hukum; dan
- d. Melaksanakan/mempunyai kegiatan dalam bidang penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan untuk Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan REhabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial. Sub Kegiatan pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA dengan anggaran Rp. 1.292.854.902,- (Satu Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Dua Rupiah) dengan realisasi keuangan Rp. 1.264.749.309,- (Satu Miliar Dua ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) atau 97,83% serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% (untuk kegiatan PSM dan TKSK), Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar dengan alokasi anggaran sebesar Rp 125,000.000, (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dan realisasi keuangan Rp 114.560.850 (Seratus Empat Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupia) realisasi keuangan 91.65 % serta realisasi fisik kegiatan mencapai 100% (untuk kegiatan LKS).

3. Sasaran Strategis III

TABEL 3.8
Sasaran Strategis III

NO	Indikator Kinerja	Target RPJMD	Target 2024	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	Ket
1.	Nilai AKIP	50	65	79,42	65	78.85	
2	Nilai IKM	85	85	88,46	85	89.46	



Grafik 3

Sasaran Strategis III tahun 2025 dengan target nilai AKIP 65 terealisasi 78.85 cara perhitungannya realisasi target ini dari nilai AKIP berdasarkan hasil evaluasi dari inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota dan Nilai IKM target 85 terealisasi 89,46 nilai ini berasal dari hasil survey kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh perangkat daerah (Dinas Sosial).

C. Indikator Kinerja 3 : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial

I. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban satu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik. Pada Tahun 2025 nilai akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial yang di nilai oleh Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota adalah 78.85 % dari target 65. Berdasarkan hasil evaluasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah nilai Dinas Sosial 78.85 dengan predikat “BB” dengan pengertian Sangat Baik. Akuntabilitas kinerja sudah sangat baik, ditandai dengan adanya perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi internal, dalam rangka lebih meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas sosial Kabupaten Lima Puluh kota perlu perbaikan dengan rekomendasi :

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Agar dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan	Berkomitmen akan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perencanaan
2.	Melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang lebih baik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.	Akan melakukan efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja yang lebih baik di lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.

II. Indeks Kepuasan Masyarakat

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat berupa angka. Angka skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan :

- Maksud Pelaksanaan Survey kepuasan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota adalah untuk memperoleh gambaran dan sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam memberikan penilaian terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Adapun Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota secara berkala langsung dari pandangan masyarakat secara tertulis melalui Koesioner SKM dan sebagai bahan untuk mengukur tingkat kepuasan Masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan Publik selanjutnya.

Hasil Yang Ingin Dicapai adalah :

Hasil yang ingin dicapai dalam kegiatan ini adalah :

Kajian data yang memuat tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota kepada masyarakat yang dilaksanakan sampai dengan diketahuainya Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).

Sasaran :

- Dinas Sosial sebagai unit pelayanan Pemerintah kepada Masyarakat
- Masyarakat sebagai responden

Dari hasil SKM Dinas Sosial buat dari Bulan Juli s/d Desember tahun 2025 yaitu selama 6 Bulan dengan responden sebanyak 150 orang dengan jenis kelamin laki-laki 42 orang dan perempuan 108 orang, tingkat pendidikan SD 21 orang, SMP 17 orang, SMA 95 orang, dan SI 17 orang, jenis layanan yang diterima surat keterangan DTKS 85 responden dan reaktifasi PBI JKN 65 orang didapatkan nilai SKM 89.46 jadi mutu pelayanan A kinerja unit pelayanan di kategorikan Sangat Baik.

Tahun 2025 dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota mendapatkan Hasil Nilai Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2025 yang dilaksanakan oleh mandiri oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Nilai 4,74 keterangan A Kategori Pelayanan Prima.

3.21 Dokumentasi Penilaian Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPP) Tahun 2025

Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri di Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025

NO	Nama ULE	Nilai F-02							Nilai F-03	Indeks Pelayanan Publik			Kategori
		Aspek 1	Aspek 2	Aspek 3	Aspek 4	Aspek 5	Aspek 6	Jumlah		F-02 (75%)	F-03 (25%)	Total	
1	RSUD dr. Achmad Darwis	1,13	1,25	0,86	0,50	0,50	0,54	4,78	5,00	3,59	1,25	4,84	A (Pelayanan Prima)
2	Dinas Sosial	1,08	1,23	0,81	0,55	0,50	0,60	4,77	4,68	3,57	1,17	4,74	A (Pelayanan Prima)
3	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	0,93	1,23	0,73	0,52	0,41	0,60	4,41	4,34	3,31	1,09	4,39	A- (Sangat Baik)
4	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,80	0,95	0,73	0,53	0,50	0,60	4,11	4,47	3,08	1,12	4,20	A- (Sangat Baik)
5	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,81	0,80	0,84	0,36	0,40	0,60	3,81	4,82	2,86	1,21	4,06	A- (Sangat Baik)

D. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Kinerja Level Nasional

Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota dengan Realisasi Kinerja Level Nasional yaitu Kementerian Sosial Republik Indonesia dapat dilihat pada tabel 3.7.

TABEL 3.9

Realisasi Kinerja Dinas Sosial Dan Kementerian Sosial RI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota					
1.	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78 %	78 %	100
2.	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95 %	95 %	100
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65	78.85 %	121.30
		Nilai IKM	85	89.46 %	105.24
Capaian Kinerja Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota					106.63

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
Kementerian Sosial Republik Indonesia					
1.	Meningkatnya Taraf Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin dan Rentan	Persentase masyarakat miskin dan rentan yang berkurang beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan dasar	99,39 %	99,44 %	100,05
		Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkat kemampuan dalam menjalankan peranan sosial	90,13 %	92,14 %	102,23
		Persentase masyarakat miskin dan rentan yang meningkatkan pendapatannya	85 %	87,41 %	102,83
2.	Meningkatnya pemanfaatan DTKS dalam Program Penanganan Kemiskinan	Persentase pemerintah daerah yang memanfaatkan DTKS	70 %	73,73 %	105,33
		Persentase Kementerian/ Lembaga yang memanfaatkan TKS	75%	76,92 %	102,56
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Penyelenggaraan Kesejahteraan	Persentase pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional	86.5%	93,02%	107,53

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
	Sosial				
4.	Meningkatnya Kualitas Birokrasi Kementerian Sosial	Nilai kepuasan <i>stakeholder</i> erhadap layanan Kementerian Sosial	90	90,52	100,58
		Nilai reformasi birokrasi Kementerian Sosial	78	86.46	110.85
Capaian Kinerja Organisasi Kementerian Sosial RI					104,74

D.REALISASI ANGGARAN

TABEL 3.10
Realisasi Anggaran Dinas Sosial

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.067.603.533	4.012.013.291	3.921.102.778	97.73	100	Efisiensi
I	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17.579.100	14.223.100	13.946.700	98.06	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.059.100	8.214.100	8.211.900	99.97	100	Efisiensi
2	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.520.000	6.009.000	5.734.800	95.44	100	Efisiensi
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.812.324.033	3.819.214.791	3.734.401.933	97.78	100	Efisiensi

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.812.324.033	3.819.214.791	3.734.401.933	97.78	100	Efisiensi
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.980.000	2.256.000	2.246.000	99.56	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.980.000	2.256.000	2.246.000	99.56	100	Efisiensi
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	88.870.400	51.959.400	51.508.039	99.13	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	Efisiensi
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	12.476.000	12.476.000	12.476.000	100	100	Efisiensi
3	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.079.400	8.079.400	8.079.200	100	100	Efisiensi
4	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	9.960.000	4.965.000	4.723.430	95.13	100	Efisiensi

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
5	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	56.855.000	24.939.000	24.729.409	99.16	100	Efisiensi
V	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	26.960.000	3.970.000	3.970.000	100	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	26.960.000	3.970.000	3.970.000	100	100	Efisiensi
VI	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.000.000	25.500.000	22.549.326	88.43	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500.000	500.000	500.000	100	100	Efisiensi
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.500.000	25.000.000	22.049.326	88.20	100	Efisiensi
VII	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.890.000	94.890.000	92.480.780	97.46	100	Efisiensi

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88.600.000	88.600.000	87.690.780	98.97	100	Efisiensi
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	6.290.000	6.290.000	4.790.000	76.15	100	Efisiensi
B	Program Rehabilitasi Sosial	2.799.921.998	2.593.113.689	2.514.649.781	96.97	100	Efisiensi
I	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Penge is di Luar Panti Sosial	730.942.432	704.154.499	685.492.749	97.35	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan	15.250.000	11.422.067	11.221.200	98.24	100	Efisiensi
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	13.000.000	10.570.000	10.300.516	97.45	100	Efisiensi
3	Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu	53.000.000	50.201.000	44.606.988	88.86	100	Efisiensi
4	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	71.000.000	71.000.000	68.075.443	95.88	100	Efisiensi

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
5	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	553.692.432	553.692.432	544.236.602	98.29	100	Efisiensi
6	Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan	25.000.000	7.269.000	7.052.000	97.01	100	Efisiensi
II	Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	2.068.979.566	1.888.959.190	1.829.157.032	96.83	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	471.104.288	471.104.288	449.846.873	95.49	100	Efisiensi
2	Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1.247.875.278	1.292.854.902	1.264.749.309	97.83	100	Efisiensi
3	Sub Kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	350.000.000	125.000.000	114.560.850	91.65	100	Efisiensi
C	Program Penanganan Bencana	294.442.401	310.216.921	292.427.028	94.27	100	Efisiensi

N O	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran Awal (RP)	Anggaran Perubahan (RP)	Realisasi			Keterangan Efisiensi
				Rp	% Keuangan	% Fisik	
I	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	294.442.401	310.216.921	292.427.028	94.27	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Penyediaan Makanan	194.013.701	221.427.221	213.731.769	96.52	100	Efisiensi
2	Sub Kegiatan Penyediaan Sandang	89.678.700	75.289.700	73.870.259	98.11	100	Efisiensi
3	Sub Kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	6.750.000	13.500.000	4.825.000	35.74	100	Efisiensi
D	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	33.367.900	42.981.100	39.142.410	91.07	100	Efisiensi
I	Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	33.367.900	42.981.100	39.142.410	91.07	100	Efisiensi
1	Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	33.367.900	42.981.100	39.142.410	91.07	100	Efisiensi
	Total anggaran	7.195.335.832	6.958.325.001	6.767.321.997	97.26	100	Efisiensi

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, merupakan OPD utama/ pendukung pelaksanaan urusan sosial. Pada anggaran perubahan tahun 2025 Dinas Sosial melaksanakan 4 program, 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan terdiri dari urusan belanja operasi dan belanja modal. Untuk melaksanakan kegiatan ini dialokasikan dana sebesar Rp. 6.958.325.001,- terdiri dari Belanja Operasi Rp 6.834.433.081,- yaitu Belanja Pegawai Rp. 3.799.654.791, Belanja Barang dan Jasa Rp 1.339.628.290 dan Belanja Bantuan Sosial Rp 1.695.150.000. Belanja Modal Rp 123.891.920 yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 103.891.920 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp 20.000.000, adapun realisasi anggaran Dinas Sosial Rp. 6.767.321.997,- dengan % keuangan 97.26 % dan realisasi fisik 100 %.

Dari 4 program, 11 kegiatan dan 27 Sub Kegiatan, dengan alokasi dana Rp. 6.958.325.001,- realisasi 6.767.321.997,- dalam pelaksanaan kegiatan secara umum terlaksana dengan baik ditunjukkan dengan realisasi keuangan sebesar 97,26 %. Dari sudut akuntabilitas kinerja Dinas Sosial tahun 2025 relatif baik, dan tidak terdapat permasalahan-permasalahan yang cukup mengganggu pelaksanaan masing-masing kegiatan.

Dari Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dari Jumlah PPKS yang ada di Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak 107.381 orang (sumber data : Pendataan PPKS Tahun 2025 Dinas Sosial), target IKU tahun 2025 78 % terealisasi pada tahun 2025 sebanyak 78 % yang terdiri dari PPKS yang terlayani dan diberdayakan, Indikator Kinerja Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial target 95 % terealisasi 95 % dan Indikator Kinerja Nilai AKIP target nilai 65 Dinas sosial mendapat nilai AKIP 78.85 , dan Nilai IKM dengan target 85 terealisasi 89.46.

B. Langkah yang akan datang

Berpedoman kepada Indikator Kinerja Dinas Sosial semua target terlaksana dengan baik, sehingga untuk masa yang akan datang untuk dapat dipertahankan pencapaiannya. Untuk masa yang akan datang pelaksanaan kegiatan menpedomani dan memperhatikan persoalan/kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial sesuai dengan kewenangan atau diamanahkan oleh Perundang-Undangan yang berlaku dapat diambil langkah-langkah yang akan datang.

Dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan perlu pemahaman dan sinergitas untuk pencapaian target dan sasaran-sasaran yang akan dicapai. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan oleh Dinas Sosial Kabupaten Lima Puluh Kota, dapat dicapai lebih maksimal ketika didukung oleh beberapa hal seperti, dukungan sarana dan prasarana, dukungan anggaran, Sumber Daya Manusia Aparatur. Selain itu hal lain yang perlu dilakukan adalah perlunya koordinasi lintas sektoral terkait dengan program dan kegiatan. Hal ini tidak hanya menjadi sasaran dari satu OPD namun dapat didukung oleh OPD terkait lainnya, sehingga diharapkan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang tercapai target dan sasarnya secara bersama-sama.



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh, Telp/Fax. (0752) 92037

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. INDRA SURIANI**
Jabatan : **KEPALA DINAS SOSIAL**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO**
Jabatan : **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, Januari 2025

Pihak Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Pihak Pertama

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

Ir. INDRA SURIANI
NIP. 19670812 199303 2 011

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DINAS SOSIAL

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78%
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IKM	85

No	Program	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,067,603,533
3	Rehabilitasi Sosial	Rp. 2,799,921,998
5	Penanganan Bencana	Rp. 294,442,401
6	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 33,367,900
Jumlah		Rp. 7,195,335,832

BUPATI LIMA PULUH KOTA

SAFARUDDIN DT. BANDARO RAJO

Payakumbuh, Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. INDRA SURIANI
NIP. 19670812 199303 2 011



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS SOSIAL

Alamat : Jalan Soekarno Hatta No 87 Payakumbuh, Telp/Fax. (0752) 92037

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. INDRA SURIANI**
Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **S A F N I**
Jabatan : BUPATI LIMA PULUH KOTA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Payakumbuh, November 2025

Pihak Kedua

BUPATI LIMA PULUH KOTA

S A F N I

Pihak Pertama

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Ir. INDRA SURIANI
NIP. 19670812 199303 2 011

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78%
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IKM	85

No	Program	Perubahan Anggaran (Rp)	Ket
1	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 4,012,013,291	
2	Rehabilitasi Sosial	Rp. 2,593,113,689	
3	Penanganan Bencana	Rp. 310,216,921	
4	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp. 42,981,100	
Jumlah		Rp. 6,958,325,001	

Payakumbuh, November 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

BUPATI LIMA PULUH KOTA


SAFNI


Ir. INDRA SURIANI
NIP. 19670812 199303 2 011

RENCANA KERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78%
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IKM	85

Payakumbuh, Januari 2025
KEPALA DINAS SOSIAL


Ir. INDRA SURIANI
NIP. 19670812 199303 2 011

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUNAN
KEPALA DINAS SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pelayanan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	78%
2	Meningkatnya Peran Aktif Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	95%
3	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai AKIP	65
		Nilai IKM	85

Payakumbuh, November 2025

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA


Ir. INDRA SURIANI
NIP. 19670812 199303 2 011